



PUTUSAN

Nomor 45/Pid.Sus/2022/PN Mre

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Muara Enim yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : DEVI BINTI RUSLAN;
2. Tempat lahir : Talang Ubi;
3. Umur/Tanggal lahir : 35 Tahun/20 Desember 1986;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Tanah Abang Kecamatan Tanah Abang Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : T a n i;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 17 November 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutin oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 November 2021 sampai dengan tanggal 7 Desember 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 Desember 2021 sampai dengan tanggal 16 Januari 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Januari 2022 sampai dengan tanggal 1 Februari 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Januari 2022 sampai dengan tanggal 24 Februari 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Februari 2022 sampai dengan tanggal 25 April 2022;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Muara Enim Nomor 45/Pid.Sus/2022/PN Mre tanggal 26 Januari 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 45/Pid.Sus/2022/PN Mre tanggal 26 Januari 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2022/PN Mre



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa DEVI BINTI RUSLAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Tanpa Hak Menjual Narkotika Golongan I sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan kesatu Pasal 114 Ayat 2 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa DEVI BINTI RUSLAN dengan pidana penjara selama 6 (Enam) Tahun dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp 2.000.000.000,- (Dua Milyar) Subsida 3 (tiga) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket kantong plastik klip bening sedang yang berisi serbuk putih narkotika jenis sabu dengan berat bruto 10,32 gram;
 - 1 (satu) helai celana dalam warna putih.

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Membebaskan kepada terdakwa biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada surat tuntutan penuntut umum;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa terdakwa DEVI BINTI RUSLAN pada hari Rabu 17 November 2021 sekira pukul 14.30 WIB atau atau setidaknya-tidaknya pada hari dan waktu dalam bulan November di tahun 2021 bertempat di Desa Tanah Abang Utara Kecamatan Tanah Abang Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir atau setidaknya-tidaknya masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Muara Enim yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram.

Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari Rabu Tanggal 17 November 2021 sekira pukul 11.00 WIB terdakwa berangkat menemui Sdr. JANDAK (No : DPO/81/XI/2021/Resnarkoba) di Desa Air Itam Kecamatan Penukal Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir sesampainya disana terdakwa bertemu Sdr. JANDAK (DPO) lalu berkata “*Jan apakah ada sabu*” kemudian dijawab oleh Sdr. JANDAK “*ada, mau beli berapa?*” lalu terdakwa menjawab “1 (satu) kantong saja kemudian terdakwa menyerahkan uang menyerahkan uang sebesar Rp Rp 5.500.000,- (Lima juta lima ratus ribu rupiah) kepada Sdr. JANDAK (DPO) lalu Sdr. JANDAK (DPO) masuk ke dalam rumah kemudian keluar rumah memberikan 1 (satu) kantong narkotika golongan I jenis sabu-sabu. Setelah membeli narkotika Golongan I Jenis sabu-sabu terdakwa kembali ke rumahnya di Desa Tanah Abang Utara Kecamatan Tanah Abang Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir, sesampainya di rumah terdakwa langsung membalut 1 (satu) kantong narkotika golongan I jenis sabu-sabu ke dalam celana dalam warna putih yang kemudian disimpan di dalam lemari rumah terdakwa. Selanjutnya terdakwa duduk beristirahat di rumahnya sekira pukul 14.30 WIB tiba-tiba datang saksi DODI APRIL BIN MARHADI (ALM), saksi EDO CAESAR SUSENO BIN SOMAHATTA dan tim dari Polres Penukal Abab Lematang Ilir langsung melakukan penggeledahan lalu ditemukan 1 (satu) kantong narkotika golongan I jenis sabu-sabu di dalam lemari yang dibalut di dalam celana dalam putih yang diakui punya terdakwa.

Bahwa terdakwa membeli narkotika golongan I jenis sabu-sabu tersebut untuk tujuan dijual kembali. Apabila 1 (satu) kantong narkotika golongan I jenis sabu-sabu tersebut berhasil habis terjual, maka terdakwa akan menerima keuntungan sebesar Rp 2.000.000,- (Dua juta rupiah).

Bahwa terdakwa biasanya menjual narkotika golongan I jenis sabu di rumahnya dengan cara pembeli datang ke rumah lalu terdakwa memecah atau membagi menjadi beberapa kantong kecil.

Bahwa terdakwa DEVI BINTI RUSLAN tidak berkedudukan sebagai apoteker atau dokter pada RumahSakit/Puskesmas/Balai Pengobatan atau pedagang besar farmasi atau pengelola sarana penyimpanan sediaan farmasi

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2022/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah atau setidaknya terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu tersebut.

Bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik No. Lab : 3765/NNF/2021 pada tanggal 23 November 2021 yang ditandatangani oleh AKBP EDHI SURYANTO, S.Si, Apt, M.M, M.T dkk diketahui oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumsel Kombes Polisi H. YUSUF SUPRAPTO, SH dengan barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) buah amplop warna cokelat berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 8,712 gram yang disita dari DEVI BINTI RUSLAN, selanjutnya dalam berita acara ini disebut BB. Dengan hasil kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik bahwa BB seperti tersebut diatas positif metamphetamine yang terdaftar sebagai golongan 1 (satu) nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat 2 Undang - Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa DEVI BINTI RUSLAN pada hari Rabu 17 November 2021 sekira pukul 14.30 WIB atau atau setidaknya pada hari dan waktu dalam bulan November di tahun 2021 bertempat di Desa Tanah Abang Utara Kecamatan Penukal Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir atau setidaknya masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Muara Enim yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram. Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari Rabu Tanggal 17 November 2021 sekira pukul 14.00 WIB terdakwa pulang ke rumahnya di Desa Tanah Abang Utara Kecamatan Tanah Abang Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir, sesampainya di rumah terdakwa langsung membalut 1 (satu) kantong narkotika

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2022/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

golongan I jenis sabu-sabu ke dalam celana dalam warna putih yang kemudian disimpan di dalam lemari rumah terdakwa. Selanjutnya serkira pukul 14.30 WIB terdakwa sedang duduk beristirahat lalu tiba-tiba datang saksi DODI APRIL BIN MARHADI (ALM), saksi EDO CAESAR SUSENO BIN SOMAHATTA dan tim dari Polres Penukal Abab Lematang Ilir langsung melakukan penggeledahan lalu ditemukan 1 (satu) kantong narkoba golongan I jenis sabu-sabu di dalam lemari yang dibalut di dalam celana dalam putih yang diakui punya terdakwa.

Bahwa terdakwa DEVI BINTI RUSALAN tidak berkedudukan sebagai apoteker atau dokter pada RumahSakit/Puskesmas/Balai Pengobatan atau pedagang besar farmasi atau pengelola sarana penyimpanan sediaan farmasi Pemerintah atau setidaknya terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan 1 bukan tanaman Jenis sabu-sabu tersebut.

Bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik No. Lab : 3765/NNF/2021 pada tanggal 23 November 2021 yang ditandatangani oleh AKBP EDHI SURYANTO,S.Si,Apt,M.M,M.T dkk diketahui oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumsel Kombes Polisi H. YUSUF SUPRAPTO, SH dengan barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) buah amplop warna cokelat berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 8,712 gram yang disita dari DEVI BINTI RUSLAN, selanjutnya dalam berita acara ini disebut BB. Dengan hasil kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara laboraotoris kriminalistik bahwa BB seperti tersebut diatas positif metamphetamine yang terdaftar sebagai golongan 1 (satu) nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat 2;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah mengerti isi maupun maksudnya dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Dodi April Bin Mahardi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2022/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi diajukan ke persidangan ini selaku saksi dalam perkara terdakwa atas nama DEVI yang telah kami tangkap karena memiliki, menyimpan dan menguasai narkotika jenis sabu;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 17 November 2021 sekira pukul 14.30 WIB bertempat di Rumah Terdakwa yang beralamat di Tanah Abang Utara Kecamatan Tanah Abang Kabupaten PALI;
- Bahwa barang bukti yang kami dapatkan pada saat melakukan penangkapan terhadap terdakwa yaitu 1 (satu) paket sedang Narkotika jenis Sabu;
- Bahwa barang bukti Narkotika jenis sabu tersebut ditemukan di dalam balutan celana dalam warna putih milik anak terdakwa yang diletakkan terdakwa di dalam lemari pakaian di dalam rumah milik terdakwa;
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa bahwa ia mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dari temannya yang bernama JANDAK warga Desa Air Itam Kecamatan Penukal Kabupaten PALI;
- Bahwa Terdakwa menyimpan dan menguasai narkotika tersebut sendiri;
- Bahwa Terdakwa menyimpan atau menguasai narkotika jenis sabu tersebut akan ia jual kepada pembeli;
- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa yaitu Saksi sendiri bersama rekan kerja Saksi yaitu Bripka Edo Caesar Suseno, SH;
- Bahwa pada saat kami tangkap terdakwa sedang berada di dalam rumah milik terdakwa;
- Bahwa cara terdakwa memperoleh Narkotika jenis sabu dari Jandak yaitu dengan cara membeli dengan harga Rp 5.500.000,00 (lima juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa melakukan jual beli narkotika jenis sabu sejak 6 (enam) bulan sebelum terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian;
- Bahwa keuntungan terdakwa dari melakukan jual beli narkotika jenis sabu dengan modal Rp 5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah) tersebut sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa Narkotika jenis sabu tersebut dijual oleh terdakwa bervariasi mulai dari Harga Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) hingga Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) per paket ;
- Bahwa cara terdakwa menjual narkotika jenis sabu yaitu pembeli datang ke rumah terdakwa lalu terdakwa memaket narkotika jenis sabu tersebut sesuai dengan uang yang diberikan oleh pembeli kepada terdakwa;

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2022/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut pengakuan terdakwa bahwa narkoba jenis sabu tersebut belum ada yang terjual karena terdakwa selama ini masih menghabiskan stok lama;
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa bahwa narkoba jenis sabu tersebut dikuasai terdakwa selama 3 (tiga) hari;
- Bahwa Terdakwa tidak dapat menunjukkan surat izin dari pihak berwenang untuk memiliki, menguasai, menyimpan, menjual, menyediakan ataupun menggunakan narkoba;
- Bahwa Saksi mengetahui terdakwa menyimpan, memiliki atau menguasai narkoba jenis sabu tersebut dari masyarakat yang menginformasikan bahwa di rumah terdakwa sering dijadikan tempat untuk bertransaksi jual beli dan dijadikan tempat untuk mengkonsumsi narkoba jenis sabu lalu kami anggota Satuan Reserse Narkoba Polres PALI melakukan Penyelidikan di tempat tersebut dan mendapatkan terdakwa sedang berada di dalam rumah terdakwa selanjutnya kami melakukan penggeledahan terhadap rumah terdakwa dan mendapatkan narkoba jenis sabu yang dibalut celana dalam yang disimpan terdakwa di dalam rak lemari yang berada di dalam rumah milik terdakwa;
- Bahwa yang menemukan barang bukti tersebut adalah Saksi dan Brika Edo Caesar Suseno, SH;
- Bahwa Narkoba jenis sabu tersebut diakui terdakwa milik terdakwa sendiri;
- Bahwa barang bukti tersebut adalah narkoba jenis sabu yang kami temukan pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa;
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan target operasi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

2. Saksi Edo Caesar Suseno, SH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diajukan ke persidangan ini selaku saksi dalam perkara terdakwa atas nama Devi yang telah kami tangkap karena memiliki, menyimpan dan menguasai narkoba jenis sabu;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 17 November 2021 sekira pukul 14.30 WIB bertempat di Rumah Terdakwa yang beralamat di Tanah Abang Utara Kecamatan Tanah Abang Kabupaten PALI;
- Bahwa barang bukti yang kami dapatkan pada saat melakukan penangkapan terhadap terdakwa yaitu 1 (satu) paket sedang Narkoba jenis Sabu;

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2022/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti Narkotika jenis sabu tersebut ditemukan di dalam balutan celana dalam warna putih milik anak terdakwa yang diletakkan terdakwa di dalam lemari pakaian di dalam rumah milik terdakwa;
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa bahwa ia mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dari temannya yang bernama Jandak warga Desa Air Itam Kecamatan Penukal Kabupaten PALI;
- Bahwa Terdakwa menyimpan dan menguasai narkotika tersebut sendirian;
- Bahwa Terdakwa menyimpan atau menguasai narkotika jenis sabu tersebut akan ia jual kepada pembeli;
- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa yaitu Saksi sendiri bersama rekan kerja Saksi yaitu Bripka Dodi April;
- Bahwa pada saat kami tangkap terdakwa sedang berada di dalam rumah milik terdakwa;
- Bahwa cara terdakwa memperoleh Narkotika jenis sabu dari Jandak yaitu dengan cara membeli dengan harga Rp 5.500.000,00 (lima juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa melakukan jual beli narkotika jenis sabu sejak 6 (enam) bulan sebelum terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian;
- Bahwa keuntungan terdakwa dari melakukan jual beli narkotika jenis sabu dengan modal Rp 5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah) tersebut sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa Narkotika jenis sabu tersebut dijual oleh terdakwa bervariasi mulai dari Harga Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) hingga Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) per paket ;
- Bahwa cara terdakwa menjual narkotika jenis sabu yaitu pembeli datang ke rumah terdakwa lalu terdakwa memaket narkotika jenis sabu tersebut sesuai dengan uang yang diberikan oleh pembeli kepada terdakwa;
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa bahwa narkotika jenis sabu tersebut belum ada yang terjual karena terdakwa selama ini masih menghabiskan stok lama;
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa bahwa narkotika jenis sabu tersebut dikuasai terdakwa selama 3 (tiga) hari;
- Bahwa Terdakwa tidak dapat menunjukkan surat izin dari pihak berwenang untuk memiliki, menguasai, menyimpan, menjual, menyediakan ataupun menggunakan narkotika;
- Bahwa Saksi mengetahui terdakwa menyimpan, memiliki atau menguasai narkotika jenis sabu tersebut dari masyarakat yang menginformasikan bahwa

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2022/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di rumah terdakwa sering dijadikan tempat untuk bertransaksi jual beli dan dijadikan tempat untuk mengkonsumsi narkoba jenis sabu;

- Bahwa yang menemukan barang bukti tersebut adalah Saksi dan Bripka Dodi April;
- Bahwa Narkoba jenis sabu tersebut diakui terdakwa milik terdakwa sendiri;
- Bahwa barang bukti tersebut adalah narkoba jenis sabu yang kami temukan pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa;
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan target operasi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*saksi a de charge*) meskipun hak tersebut telah diberitahukan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan ini sehubungan Terdakwa telah diamankan pihak kepolisian dalam perkara Narkoba;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 17 November 2021 sekira pukul 14.30 WIB bertempat di Rumah Terdakwa yang beralamat di Tanah Abang Utara Kecamatan Tanah Abang Kabupaten PALI;
- Bahwa karena Terdakwa telah memiliki, menyimpan, melakukan jual beli atau menguasai narkoba jenis sabu;
- Bahwa pada saat kejadian yang ditangkap oleh pihak kepolisian adalah Terdakwa sendirian;
- Bahwa Barang Bukti yang diamankan oleh pihak kepolisian pada saat Terdakwa ditangkap berupa : 1 (satu) paket kantong plastik klip bening sedang yang berisi narkoba jenis sabu dengan berat bruto 10,32 (sepuluh koma tiga dua) gram dan 1 (satu) helai celana dalam warna putih;
- Bahwa Narkoba jenis sabu tersebut milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memiliki, menyimpan atau menguasai narkoba jenis sabu tersebut untuk Terdakwa jual dan sebagian Terdakwa konsumsi sendiri;
- Bahwa barang bukti Narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa simpan di dalam balutan celana dalam warna putih milik anak terdakwa yang Terdakwa letakkan di dalam lemari pakaian;
- Bahwa Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu tersebut dari membeli kepada Jandak;

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2022/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara Terdakwa membeli narkoba jenis sabu kepada Jandak yaitu Terdakwa menelpon Jandak terlebih dahulu dengan menggunakan HP merk Vivo warna biru milik Terdakwa mengenai ketersediaan narkoba jenis sabu lalu apabila Jandak memiliki narkoba jenis sabu lalu Terdakwa membawa uang menuju kerumah Jandak dan sesampainya di rumah Jandak dan bertemu dengan Jandak lalu Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp 5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah) dan Jandak memberikan narkoba jenis sabu kepada Terdakwa sebanyak 1 (satu) Paket sedang lalu Terdakwa pulang ke rumah;
- Bahwa cara Terdakwa menjual narkoba jenis sabu tersebut yaitu pembeli datang menemui Terdakwa lalu menanyakan ketersediaan Narkoba jenis sabu lalu apabila Terdakwa memiliki narkoba jenis sabu maka pembeli menyerahkan uang kepada Terdakwa sejumlah antara Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) hingga Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan Terdakwa langsung mengambil narkoba jenis sabu dengan memaket kecil dari paket sedang tersebut sesuai pesanan pembeli dengan takaran Terdakwa perkiraan saja tanpa ditimbang;
- Bahwa pada saat ditangkap oleh pihak kepolisian, Terdakwa sedang istirahat didalam rumah Terdakwa;
- Bahwa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu tersebut akan Terdakwa jual kepada teman teman Terdakwa dan sebagian akan Terdakwa konsumsi sendiri;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menyimpan, menguasai, memiliki, menyediakan, menggunakan, menjadi perantara jual beli atau menjual narkoba jenis sabu;
- Bahwa Narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa jual dengan harga bekisar antara Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) hingga Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah per paket kecil;
- Bahwa keuntungan Terdakwa menjual narkoba jenis sabu dengan modal Rp 5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah) sebesar lebih kurang Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa menjadi menjual narkoba jenis sabu sudah (tiga) bulan;
- Bahwa Terdakwa juga mengkonsumsi narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis sabu lebih kurang sudah 2 (dua) tahun;
- Bahwa saat ini Terdakwa tidak ada pekerjaan;

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2022/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang yang Terdakwa pergunakan untuk membeli narkoba jenis sabu kepada Jandak adalah uang milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) paket kantong plastik klip bening sedang yang berisi serbuk putih yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat bruto 10,32 (sepuluh koma tiga dua) gram;
2. 1 (satu) helai celana dalam warna putih;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini sebagai barang bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat yang terlampir dalam berkas perkara berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 3765/NNF/2021 pada tanggal 23 November 2021 yang ditandatangani oleh AKBP EDHI SURYANTO, S.Si, Apt, M.M, M.T dkk diketahui oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumsel Kombes Polisi H. YUSUF SUPRAPTO, SH dengan barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) buah amplop warna cokelat berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 8,712 gram yang disita dari DEVI BINTI RUSLAN, selanjutnya dalam berita acara ini disebut BB. Dengan hasil kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara laboraotoris kriminalistik bahwa BB seperti tersebut diatas positif metamfetamina yang terdaftar sebagai golongan 1 (satu) nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa selengkapannya segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap sudah termuat dan menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan sehubungan Terdakwa telah diamankan pihak kepolisian dalam perkara Narkoba;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 17 November 2021

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2022/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekira pukul 14.30 WIB bertempat di Rumah Terdakwa yang beralamat di Tanah Abang Utara Kecamatan Tanah Abang Kabupaten PALI;

- Bahwa pada saat kejadian yang ditangkap oleh pihak kepolisian adalah Terdakwa sendirian;
- Bahwa barang bukti yang diamankan oleh pihak kepolisian pada saat Terdakwa ditangkap berupa 1 (satu) paket kantong plastik klip bening sedang yang berisi narkoba jenis sabu dengan berat bruto 10,32 (sepuluh koma tiga dua) gram dan 1 (satu) helai celana dalam warna putih, barang bukti Narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa simpan di dalam balutan celana dalam warna putih milik anak terdakwa yang Terdakwa letakkan di dalam lemari pakaian;
- Bahwa Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu tersebut dari membeli kepada Jandak dengan cara menelpon Jandak terlebih dahulu dengan menggunakan HP merk Vivo warna biru milik Terdakwa mengenai ketersediaan narkoba jenis sabu lalu apabila Jandak memiliki narkoba jenis sabu lalu Terdakwa membawa uang menuju kerumah Jandak dan sesampainya di rumah Jandak dan bertemu dengan Jandak lalu Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp 5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah) dan Jandak memberikan narkoba jenis sabu kepada Terdakwa sebanyak 1 (satu) Paket sedang lalu Terdakwa pulang ke rumah;
- Bahwa narkoba jenis sabu tersebut untuk Terdakwa jual dan sebagian Terdakwa konsumsi sendiri;
- Bahwa cara Terdakwa menjual narkoba jenis sabu tersebut yaitu pembeli datang menemui Terdakwa lalu menanyakan ketersediaan Narkoba jenis sabu lalu apabila Terdakwa memiliki narkoba jenis sabu maka pembeli menyerahkan uang kepada Terdakwa sejumlah antara Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) hingga Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan Terdakwa langsung mengambil narkoba jenis sabu dengan memaket kecil dari paket sedang tersebut sesuai pesanan pembeli dengan takaran Terdakwa perkiraan saja tanpa ditimbang;
- Bahwa Narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa jual dengan harga bekisar antara Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) hingga Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah per paket kecil);
- Bahwa keuntungan Terdakwa menjual narkoba jenis sabu dengan modal Rp 5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah) sebesar lebih kurang Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah);

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2022/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menyimpan, menguasai, memiliki, menyediakan, menggunakan, menjadi perantara jual beli atau menjual narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa menjual narkoba jenis sabu sudah 3 (tiga) bulan;
- Bahwa Terdakwa juga mengkonsumsi narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis sabu lebih kurang sudah 2 (dua) tahun;
- Bahwa saat ini Terdakwa tidak ada pekerjaan;
- Bahwa uang yang Terdakwa pergunakan untuk membeli narkoba jenis sabu kepada Jandak adalah uang milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 3765/NNF/2021 pada tanggal 23 November 2021 yang ditandatangani oleh AKBP EDHI SURYANTO, S.Si, Apt, M.M, M.T dkk diketahui oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumsel Kombes Polisi H. YUSUF SUPRPTO, SH dengan barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) buah amplop warna cokelat berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 8,712 gram yang disita dari DEVI BINTI RUSLAN, selanjutnya dalam berita acara ini disebut BB. Dengan hasil kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara laboraotoris kriminalistik bahwa BB seperti tersebut diatas positif metamfetamina yang terdaftar sebagai golongan 1 (satu) nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif yaitu Kesatu Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba ATAU Kedua Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2022/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang adalah orang atau siapa saja yang menjadi subyek hukum pidana, yang melakukan suatu tindak pidana dan diancam pidana, dan kepadanya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana sebagai akibat dari perbuatannya, serta tidak ada alasan pemaaf ataupun pembenar yang menghapuskan ancaman pidananya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini dihadapkan seorang Terdakwa Bernama DEVI BINTI RUSLAN, pada persidangan pertama sewaktu Hakim Ketua Majelis menanyakan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini, Terdakwa telah membenarkannya;

Menimbang, bahwa demikian juga sewaktu Jaksa Penuntut Umum membacakan surat dakwaannya, Terdakwa juga membenarkan tentang identitas Terdakwa dalam surat dakwaan tersebut dengan demikian, tidaklah salah mengenai orangnya yang diajukan kepersidangan dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan di persidangan, Terdakwa mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan baik yang diajukan oleh Majelis Hakim maupun pertanyaan-pertanyaan dari Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani maupun rohani, sehingga selaku subyek hukum Terdakwa dipandang mampu mempertanggungjawabkan segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "setiap orang" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak mengandung pengertian yakni suatu perbuatan tanpa adanya kewenangan, tidak berkuasa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau tidak berhak untuk melakukan perbuatan tersebut. Sedangkan melawan hukum adalah bahwa apa yang dilakukan tersebut bertentangan dengan hukum yang berlaku atau bertentangan dengan undang-undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ditegaskan narkotika hanya dapat dipakai untuk keperluan di bidang Kesehatan atau dalam lapangan Ilmu Pengetahuan dan kepemilikan narkotika tersebut haruslah mendapatkan izin dari pihak yang berwenang dalam hal ini adalah Menteri Kesehatan Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, Terdakwa diajukan ke persidangan sehubungan Terdakwa telah diamankan pihak kepolisian dalam perkara Narkotika dan kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 17 November 2021 sekira pukul 14.30 WIB bertempat di Rumah Terdakwa yang beralamat di Tanah Abang Utara Kecamatan Tanah Abang Kabupaten PALI;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diamankan oleh pihak kepolisian pada saat Terdakwa ditangkap berupa 1 (satu) paket kantong plastik klip bening sedang yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat bruto 10,32 (sepuluh koma tiga dua) gram dan 1 (satu) helai celana dalam warna putih, barang bukti Narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa simpan di dalam balutan celana dalam warna putih milik anak terdakwa yang Terdakwa letakkan di dalam lemari pakaian;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 3765/NNF/2021 pada tanggal 23 November 2021 yang ditandatangani oleh AKBP EDHI SURYANTO, S.Si, Apt, M.M, M.T dkk diketahui oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumsel Kombes Polisi H. YUSUF SUPRAPTO, SH dengan barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) buah amplop warna cokelat berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 8,712 gram yang disita dari DEVI BINTI RUSLAN, selanjutnya dalam berita acara ini disebut BB. Dengan hasil kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara laboraotoris kriminalistik bahwa BB seperti tersebut diatas positif metamphetamine yang terdaftar sebagai golongan 1 (satu) nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2022/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa di persidangan bahwa Terdakwa bekerja sebagai petani sehingga Narkotika yang ditemukan ada pada Terdakwa tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa dan Terdakwa juga tidak berkaitan dengan bidang farmasi atau ilmu kesehatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang terkait ditemukannya barang bukti narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian, unsur “tanpa hak atau melawan hukum” telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 gram;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 gram bersifat alternatif, apabila salah satu unsur telah terbukti maka seluruh unsur dianggap telah terbukti;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis Hakim menentukan unsur perbuatan yang terbukti dengan melihat berdasarkan fakta hukum dipersidangan yaitu Menjual;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menjual adalah memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, Terdakwa diajukan ke persidangan sehubungan Terdakwa telah diamankan pihak kepolisian dalam perkara Narkotika dan kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 17 November 2021 sekira pukul 14.30 WIB bertempat di Rumah Terdakwa yang beralamat di Tanah Abang Utara Kecamatan Tanah Abang Kabupaten PALI;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diamankan oleh pihak kepolisian pada saat Terdakwa ditangkap berupa 1 (satu) paket kantong plastik klip bening sedang yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat bruto 10,32 (sepuluh koma tiga dua) gram dan 1 (satu) helai celana dalam warna putih, barang bukti Narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa simpan di dalam balutan



celana dalam warna putih milik anak terdakwa yang Terdakwa letakkan di dalam lemari pakaian;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 3765/NNF/2021 pada tanggal 23 November 2021 yang ditandatangani oleh AKBP EDHI SURYANTO, S.Si, Apt, M.M, M.T dkk diketahui oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumsel Kombes Polisi H. YUSUF SUPRAPTO, SH dengan barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 8,712 gram yang disita dari DEVI BINTI RUSLAN, selanjutnya dalam berita acara ini disebut BB. Dengan hasil kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara laboraotoris kriminalistik bahwa BB seperti tersebut diatas positif metamfetamina yang terdaftar sebagai golongan 1 (satu) nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu tersebut dari membeli kepada Jandak dengan cara menelpon Jandak terlebih dahulu dengan menggunakan HP merk Vivo warna biru milik Terdakwa mengenai ketersediaan narkotika jenis sabu lalu apabila Jandak memiliki narkotika jenis sabu lalu Terdakwa membawa uang menuju kerumah Jandak dan sesampainya di rumah Jandak dan bertemu dengan Jandak lalu Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp 5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah) dan Jandak memberikan narkotika jenis sabu kepada Terdakwa sebanyak 1 (satu) Paket sedang lalu Terdakwa pulang ke rumah, dan narkotika jenis sabu tersebut untuk Terdakwa jual dan sebagian Terdakwa konsumsi sendiri;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa menjual narkotika jenis sabu tersebut yaitu pembeli datang menemui Terdakwa lalu menanyakan ketersediaan Narkotika jenis sabu lalu apabila Terdakwa memiliki narkotika jenis sabu maka pembeli menyerahkan uang kepada Terdakwa sejumlah antara Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) hingga Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan Terdakwa langsung mengambil narkotika jenis sabu dengan memaket kecil dari paket sedang tersebut sesuai pesanan pembeli dengan takaran Terdakwa perkiraan saja tanpa ditimbang;

Menimbang, bahwa Narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa jual dengan harga bekisar antara Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) hingga Rp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

100.000,00 (seratus ribu rupiah per paket kecil dan keuntungan Terdakwa menjual narkoba jenis sabu dengan modal Rp 5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah) sebesar lebih kurang Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menyimpan, menguasai, memiliki, menyediakan, menggunakan, menjadi perantara jual beli atau menjual narkoba jenis sabu;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur "Menjual Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 gram" tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana serta tidak terdapat hal-hal yang menghapuskan pertanggungjawaban pidana, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan karenanya harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa didalam ketentuan Pasal 114 Ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba merupakan kumulasi antara pidana penjara dan pidana denda, maka Majelis Hakim akan menjatuhkan kedua jenis pidana tersebut kepada Terdakwa dengan ketentuan terhadap pidana denda apabila tidak dibayar akan diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2022/PN Mre



Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket kantong plastik klip bening sedang yang berisi serbuk putih yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat bruto 10,32 (sepuluh koma tiga dua) gram dan 1 (satu) helai celana dalam warna putih, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang melakukan upaya pemberantasan terhadap peredaran gelap dan penyalahgunaan narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan sebagaimana termuat dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa DEVI BINTI RUSLAN tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak menjual Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 gram", sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 3 (tiga) bulan serta denda sebesar Rp2.000.000.000,- (dua miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) paket kantong plastik klip bening sedang yang berisi serbuk putih yang narkotika jenis sabu dengan berat bruto 10,32 (sepuluh koma tiga dua) gram;
- 1 (satu) helai celana dalam warna putih;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Muara Enim, pada hari Senin, tanggal 7 Maret 2022 oleh kami, Shelly Noveriyati S., S.H., sebagai Hakim Ketua, Otniel Yuristo Yudha Prawira, S.H., M.H., dan Dewi Yanti, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 10 Maret 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Efendi Sulistiyo S.T., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Muara Enim, serta dihadiri oleh Desty Puspita Sari, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa secara *Teleconference*;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Otniel Yuristo Yudha Prawira, S.H., M.H.

Shelly Noveriyati S., S.H.

Dewi Yanti, S.H.

Panitera Pengganti,

Efendi Sulistiyo S.T., S.H.

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2022/PN Mre